



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penerimaan Peserta Didik Baru diatur dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 24 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 129);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 93);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 19) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan, maka ditetapkan sistem zonasi PPDB.
- (2) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut :
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan
 - d. prestasi.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan anak penyandang disabilitas.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) (PPDB dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring (*daring/online*) maupun luar jejaring (*luring/offline*) dengan memperhatikan kalender pendidikan.

- (2) Satuan Pendidikan hanya dapat menggunakan salah satu mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Mekanisme luar jejaring hanya diperuntukkan bagi Satuan Pendidikan yang secara teknis tidak dapat melaksanakan PPDB dengan mekanisme dalam jejaring.
 - (4) Satuan Pendidikan swasta dan madrasah dapat memanfaatkan aplikasi PPDB dalam jejaring yang dimiliki oleh Dinas dengan pengecualian.
 - (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah tentang pengaturan jalur.
3. Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Temanggung Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 19) diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 15 Maret 2021

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 15 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021 NOMOR 41



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 41 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 19
TAHUN 2020 TENTANG PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. JADWAL PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan PPDB di Kabupaten Temanggung untuk semua jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara serentak.
2. Rincian tahapan pelaksanaan PPDB agar ditempel pada papan pengumuman dan/atau laman resmi satuan pendidikan dan diumumkan pada laman resmi Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan PPDB.

B. PERSYARATAN

1. Jenjang TK

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:

- a. berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun untuk kelompok A;
- b. berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B;
- c. memiliki akta kelahiran. Bagi calon peserta didik yang pada saat pendaftaran belum memiliki, dapat diganti dengan surat pernyataan kesanggupan dari orang tua/wali untuk melengkapi paling lambat pada semester 2 (dua);
- d. melampirkan kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Bagi calon peserta didik yang tidak memiliki kartu keluarga karena bencana alam dan/atau bencana sosial maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili sebelum tanggal pendaftaran PPDB;
- e. melampirkan surat penugasan orang tua/wali bagi calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali; dan
- f. membuat surat pernyataan tentang kebenaran dokumen yang diserahkan.

2. Jenjang SD

- a. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD adalah:
 - 1) berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun atau paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 - 2) memiliki akta kelahiran. Bagi calon peserta didik yang pada saat pendaftaran belum memiliki, dapat diganti dengan surat pernyataan kesanggupan dari orang tua/wali untuk melengkapi paling lambat pada semester 2 (dua);

- 3) melampirkan kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Bagi calon peserta didik yang tidak memiliki kartu keluarga karena bencana alam dan/atau bencana sosial maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili sebelum tanggal pendaftaran PPDB;
 - 4) melampirkan kartu dan/atau Surat Keputusan keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu bagi calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi;
 - 5) melampirkan surat penugasan orang tua/wali bagi calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali;
 - 6) membuat surat pernyataan tentang kebenaran dokumen yang diserahkan.
- b. Satuan Pendidikan wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun;
 - c. Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;
 - d. Dalam hal psikolog profesional tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Satuan Pendidikan.
3. Jenjang SMP
- Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP adalah:
- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 - b. memiliki akta kelahiran. Bagi calon peserta didik yang pada saat pendaftaran belum memiliki, dapat diganti dengan surat pernyataan kesanggupan dari orang tua/wali untuk melengkapi paling lambat pada semester 2 (dua);
 - c. melampirkan ijazah SD/ sederajat/ dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD/ sederajat;
 - d. melampirkan kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Bagi calon peserta didik yang tidak memiliki kartu keluarga karena bencana alam dan/atau bencana sosial maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili sebelum tanggal pendaftaran PPDB;

- e. melampirkan kartu dan/atau Surat Keputusan keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu bagi calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi;
 - f. melampirkan surat penugasan orang tua/wali bagi calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali;
 - g. melampirkan rapor dan surat keterangan peringkat nilai rapor dari sekolah asal dan/atau piagam/sertifikat prestasi bagi calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur prestasi;
4. Ketentuan batas usia sebagaimana dimaksud di atas dikecualikan bagi calon peserta didik penyandang disabilitas di Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan layanan inklusif.
 5. Calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) yang berasal dari satuan pendidikan di luar negeri wajib mendapatkan surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar.
 6. Selain memenuhi ketentuan peserta didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

C. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Tata cara pendaftaran pada satuan pendidikan yang melaksanakan PPDB secara daring sebagai berikut:
 - a. calon peserta didik melakukan pendaftaran mandiri dengan menginputkan *user name* dan *password* melalui laman **www.ppdb.temanggungkab.go.id** sesuai jadwal yang ditetapkan;
 - b. calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dalam wilayah zonasinya;
 - c. selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan;
 - d. calon peserta didik akan mendapatkan daftar semua satuan pendidikan dalam wilayah zonasinya;
 - e. calon peserta didik memilih paling banyak 2 (dua) satuan pendidikan dan menetapkan urutan pilihan;
 - f. calon peserta didik mencetak bukti pendaftaran;
 - g. calon peserta didik mengirimkan berkas pendaftaran ke satuan pendidikan yang dituju paling lambat 1 x 24 jam setelah melakukan pendaftaran mandiri;
 - h. petugas verifikasi pendaftaran melakukan verifikasi terhadap berkas pendaftaran yang diterima ke dalam sistem PPDB;
 - i. calon peserta didik secara otomatis akan masuk ke dalam jurnal PPDB setelah terverifikasi. Jurnal PPDB dapat dilihat secara *real time* di laman PPDB.

- j. calon peserta didik dapat melakukan 2 (dua) kali perubahan urutan dan/atau mengganti pilihan satuan pendidikan sampai dengan sebelum batas akhir pendaftaran.
 - k. bagi calon peserta didik yang melakukan perubahan urutan pilihan satuan pendidikan dan/atau mengganti pilihan satuan pendidikan, wajib mencetak ulang tanda bukti pendaftaran, berkas pendaftaran tetap berada di satuan pendidikan tempat verifikasi sampai dengan penutupan pendaftaran.
 - l. pengumuman calon peserta didik yang diterima ditampilkan di laman PPDB sesuai jadwal yang ditetapkan.
2. Tata cara pendaftaran pada satuan pendidikan yang melaksanakan PPDB secara luring sebagai berikut:
 - a. calon peserta didik didampingi orang tua/wali datang ke satuan pendidikan yang dituju sesuai dengan jadwal PPDB.
 - b. calon peserta didik menyerahkan berkas pendaftaran sebagaimana dipersyaratkan pada point 2 (dua) dan berkas tambahan lain yang dipersyaratkan oleh satuan pendidikan kepada petugas pendaftaran.
 - c. petugas pendaftaran melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas pendaftaran dari calon peserta didik.
 - d. petugas pendaftaran menyerahkan bukti pendaftaran dan ceklist berkas yang diterima kepada calon peserta didik.
 - e. jurnal PPDB dapat dilihat pada papan pengumuman satuan pendidikan setiap hari selama masa PPDB dan dimutakhirkan setelah jadwal penutupan pendaftaran setiap harinya.
 - f. pengumuman calon peserta didik yang diterima ditempelkan pada papan pengumuman satuan pendidikan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh dinas.
 3. Setiap calon peserta didik yang diterima wajib melakukan daftar ulang. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak melakukan daftar ulang maka dianggap mengundurkan diri.
 4. Perpindahan berkas pendaftaran terverifikasi dilakukan antar satuan pendidikan setelah pengumuman oleh petugas yang ditunjuk oleh satuan pendidikan

D. WILAYAH ZONASI

1. Wilayah zonasi didasarkan pada:
 - a. jarak udara dengan radius 6 (enam) kilometer dari titik koordinat domisili peserta didik dalam peta digital untuk SMP; dan
 - b. desa/kelurahan untuk TK dan SD
2. Zonasi PPDB terintegrasi dengan Dapodik.
3. Satuan pendidikan wajib mengunggah titik koordinat domisili peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya ke dalam aplikasi Dapodik berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga orang tua/wali yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
4. Zonasi PPDB berlaku untuk semua jenjang sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

E. JALUR

Jalur dalam PPDB meliputi:

1. Jalur Zonasi
 - a. Jalur zonasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di wilayah zonasinya dengan kuota 70% (tujuh puluh persen) dari total kuota PPDB untuk jenjang SMP dan 80% (delapan puluh persen) untuk jenjang SD

- b. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
 - c. Bagi calon peserta didik yang tidak memiliki kartu keluarga karena bencana alam dan/atau bencana sosial maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
2. Jalur Afirmasi
- a. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas dengan kuota 15% (lima belas persen) dari total kuota PPDB; dan
 - b. Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan kartu dan/atau Surat Keputusan keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah .
3. Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/Wali
- a. Perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan dengan kuota 5% (lima persen) dari total kuota PPDB; dan
 - b. Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak pendidik atau tenaga kependidikan yang bertugas pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
4. Jalur Prestasi
- a. Jalur prestasi ditentukan berdasarkan:
 - 1) akumulasi nilai rapor mata pelajaran PKn, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan IPS 5 (lima) semester terakhir (kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 semester I);
 - 2) bobot peringkat rapor; dan/atau
 - 3) hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota dan/atau juara 1 tingkat kecamatan.
 - b. Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal pendaftaran PPDB; dan
 - c. Jalur prestasi hanya berlaku pada PPDB jenjang SMP dengan kuota 10% (sepuluh persen)

Jika terdapat sisa kuota pada jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua/wali dan jalur prestasi maka kuota dialihkan ke jalur zonasi.

F. SELEKSI, KONVERSI DAN NILAI AKHIR

1. Seleksi

a. Jenjang TK

Seleksi PPDB jenjang TK berdasarkan urutan Nilai Akhir yang merupakan penjumlahan skor hasil konversi usia dan tempat tinggal. Apabila pada batas akhir kuota PPDB terdapat Nilai Akhir yang sama, maka calon peserta didik yang diterima ditetapkan berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut:

- 1) usia calon peserta didik; dan
 - 2) tempat tinggal.
- b. Jenjang SD
- 1) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
 - 2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.
 - 3) Seleksi PPDB jenjang SD berdasarkan urutan Nilai Akhir yang merupakan penjumlahan skor hasil konversi usia dan tempat tinggal dengan mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a) usia calon peserta didik dan
 - b) jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- c. Jenjang SMP
- 1) Jalur zonasi, jalur afirmasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali
Seleksi PPDB jenjang SMP berdasarkan urutan Nilai Akhir yang merupakan skor hasil konversi jarak tempat tinggal dengan sekolah dan apabila pada batas akhir kuota PPDB terdapat Nilai Akhir yang sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran
 - 2) Jalur prestasi
 - a) berdasarkan urutan Nilai Akhir yang merupakan skor hasil konversi prestasi. Apabila pada batas akhir kuota PPDB terdapat Nilai Akhir yang sama, maka calon peserta didik yang diterima ditetapkan berdasarkan usia peserta didik yang lebih tua.
 - b) bagi calon peserta didik yang memiliki prestasi lebih dari satu, maka yang digunakan adalah salah satu prestasi dengan skor tertinggi.
 - c) prestasi yang dapat digunakan untuk PPDB ini adalah prestasi yang diperoleh paling lama 3 (tiga) tahun sebelum pelaksanaan PPDB, telah terverifikasi dinas, terdaftar dalam buku prestasi dinas dan untuk calon peserta didik dari luar Kabupaten Temanggung prestasi harus dari instansi resmi, berjenjang dan merupakan agenda rutin.
2. Konversi
Usia calon peserta didik dikonversi menjadi skor sesuai jenjangnya sebagai berikut :

a) Tabel Skor Usia TK Kelompok A

Usia		Skor
Tahun	Bulan	
5	0	200
4	11	190
4	10	180
4	9	170

4	8	160
4	7	150
4	6	140
4	5	130
4	4	120
4	3	110
4	2	100
4	1	90
4	0	80

b) Tabel Skor Usia TK Kelompok B

Usia		Skor
Tahun	Bulan	
6	0	200
5	11	190
5	10	180
5	9	170
5	8	160
5	7	150
5	6	140
5	5	130
5	4	120
5	3	110
5	2	100
5	1	90
5	0	80

c) Tabel Skor Usia SD

Usia		Skor
Tahun	Bulan	
7 s.d. 12	0	200
6	11	190
6	10	180
6	9	170
6	8	160
6	7	150
6	6	140
6	5	130
6	4	120
6	3	110
6	2	100
6	1	90
6	0	80
5	11	70
5	10	60
5	9	50

5	8	40
5	7	30
5	6	20

3. Tempat tinggal dan/atau jarak tempat tinggal ke sekolah dikonversi menjadi skor sesuai jangkauannya sebagai berikut:

- a) Tabel Skor Tempat Tinggal SD

Tempat Tinggal	Skor
Desa/Kelurahan sama dengan sekolah	200
Desa/Kelurahan berbeda dengan sekolah tetapi dalam satu kecamatan yang sama	100
Desa/Kelurahan dan Kecamatan berbeda dengan sekolah	0

- b) Tabel Skor Tempat Tinggal SMP

Tempat Tinggal (km)	Skor
0.1 s.d 1.00	200
1.01 s.d. 2.00	150
2.01 s.d. 6.00	100

4. Prestasi calon peserta didik dikonversi menjadi skor sebagai berikut:

- a) Tabel Skor Bobot Peringkat Nilai Rapor

Peringkat	Skor
$\leq 10\%$	30
$>10\%$	0

- b) Tabel Skor Prestasi Akademik Perorangan

TINGKAT KEJUARAAN	SKOR		
	JUARA I	JUARA II	JUARA III
Internasional	500	400	300
Nasional	250	200	150
Provinsi	120	110	100
Karesidenan	90	80	70
Kabupaten	60	50	40
Kecamatan	30	0	0

c) Tabel Skor Prestasi Akademik Beregu/Kelompok

TINGKAT KEJUARAAN	SKOR		
	JUARA I	JUARA II	JUARA III
Internasional	400	300	200
Nasional	175	150	125
Provinsi	100	90	80
Karesidenan	70	60	50
Kabupaten	40	30	20
Kecamatan	10	0	0

d) Tabel Skor Prestasi Non Akademik Perorangan

TINGKAT KEJUARAAN	SKOR		
	JUARA I	JUARA II	JUARA III
Internasional	400	300	200
Nasional	175	150	125
Provinsi	100	90	80
Karesidenan	70	60	50
Kabupaten	40	30	20
Kecamatan	10	0	0

e) Tabel Skor Prestasi Non Akademik Beregu/Kelompok

TINGKAT KEJUARAAN	SKOR		
	JUARA I	JUARA II	JUARA III
Internasional	375	275	175
Nasional	150	125	100
Provinsi	90	80	70
Karesidenan	60	50	40
Kabupaten	30	20	10
Kecamatan	5	0	0

5. Nilai Akhir merupakan hasil penjumlahan skor hasil konversi sesuai dengan parameter seleksi untuk masing-masing jenjang dan jalur.
Rumus Nilai Akhir sebagai berikut :

a) Jenjang TK

$$NA = SU_s + STT$$

NA = Nilai Akhir

Sus = Skor Usia

STT = Skor Tempat

Tinggal

b) Jenjang SD

$$NA = SU_s + STT$$

NA = Nilai Akhir

Sus = Skor Usia

STT = Skor Tempat

Tinggal

c) Jenjang SMP Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi dan Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

$$NA = SJ$$

NA = Nilai Akhir

SJ = Skor Jarak

d) Jenjang SMP Jalur Prestasi

$$NA = NR + BPNR + SP$$

NA = Nilai Akhir

NR = Nilai Rapor

BPNR = Bobot Peringkat Nilai Rapor

SP = Skor Piagam

G. ROMBONGAN BELAJAR

1. Jumlah Rombongan Belajar TK minimal 1 (satu) Rombongan Belajar dengan jumlah siswa minimal 15 (lima belas) dan maksimal 20 (dua puluh)
2. Jumlah Rombongan Belajar SD minimal 6 (enam) dan maksimal 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar dengan jumlah siswa minimal 20 (dua puluh) dan maksimal 28 (dua puluh delapan)
3. Jumlah Rombongan Belajar SMP minimal 3 (tiga) dan maksimal 32 (tiga puluh dua) Rombongan Belajar dengan jumlah siswa minimal 20 (dua puluh) dan maksimal 32 (tiga puluh dua).

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

